

BAB II

AKAD PERJANJIAN DAN HUTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad Perjanjian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian akad

Pengertian akad menurut bahasa berasal dari kata *al-'aqd* dan jamaknya adalah *al-'uqūd* yang berarti perjanjian atau kontrak.¹ Dan bisa berarti perikatan, atau kesepakatan.² Dikatakan ikatan karena yang dimaksud adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad secara *etimologi* akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.³

Secara *terminologi*, ulama fiqh membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir*, (Yogyakarta : Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 953.

² Sayyid Sābiq, *al-Fiqhu al-Sunnah*, Jus 3, (Beirut : Dār Ibnu Kathīr, 2007), 127.

³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqhu al-Islāmiyyu wa Adillatuhu*, juz 4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), 80.

ijab-qabul berdasarkan ketentuan *shara'* yang berdampak pada subjek dan objeknya terkait perpindahan barang.⁴

Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.

2. Dasar Hukum Akad

Adapun yang menjadi dasar hukum dari akad adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat 1 sebagaimana berikut ini :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَخَبِيْرٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (al-Māidah : 1).⁵

Adapun yang dimaksud dengan “*penuhilah akad-akad itu*” adalah bahwa setiap mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dasar

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 44.

⁵ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 88.

hukum yang lainnya adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 29 sebagaimana berikut ini :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (an-Nisā' ayat 29).⁶

Dari ayat di atas menegaskan diantaranya bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan *'an tarāḍin minkum*. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat dari *ijāb* dan *qabūl*, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Sedangkan dasar akad dalam kaidah fiqh adalah sebagaimana berikut ini :

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَ الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَبِيحُهُ مَا لِيَزْمَاهُ بِالْتَّعَاقُدِ

Artinya : “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya apa yang diakadkan”.⁷

Maksud dari kaidah di atas bahwa keridoan dalam transaksi ekonomi dan bisnis merupakan prinsip yang utama. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridoan kedua belah pihak yang

⁶ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*,65.

⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), 130.

melakukan transaksi yang ditandai dengan kesepakatan dalam *ījāb* dan *qabūl*.

3. Rukun dan syarat akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.⁸ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *sharī* dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁹

Mengenai rukun akad, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli fiqih. Madhhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya *ṣīghat al-‘aqd*, yaitu *ījāb* dan *qabūl*. Sedangkan syarat akad adalah *al-‘āqid* (subjek akad) dan *ma’qūd ‘alayh* (objek akad), alasannya adalah *al-‘āqidain* dan *ma’qūd ‘alayh* bukan merupakan bagian dari *taṣarruf al-‘aqd* (perbuatan hukum akad), sehingga kedua hal tersebut dikatakan berada di luar perbuatan akad.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun akad adalah *al-‘āqidain*, *ma’qūd ‘alayh*, dan *ṣīghat al-‘aqd*, selain ketiga rukun tersebut, Musthafa az-Zarqa menambah *mauḍū’ul ‘aqd* (tujuan akad) dan menyebut ke-

⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1510.

⁹ Ibid..., 1691.

empatnya sebagai *muqawwimat al-‘aqd* (unsur-unsur penegak akad). Mengenai hal ini, Teungku Muhammad Ḥasbi aṣ-Ṣiddīqiy menyebutkan keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.¹⁰ Adapun penjelasan mengenai keempatnya adalah sebagaimana berikut ini :

a. *al-‘Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)

al-‘Aqidain adalah orang yang melakukan akad, yaitu pihak yang mempunyai barang dan pihak yang menginginkan untuk memiliki barang tersebut dengan memberikan suatu kompensasi senilai dengan barang tersebut kepada pihak yang mempunyai barang.¹¹

Terkait dengan ini, Ulama fiqh memberikan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilāyah*.¹² Adapun pengertian dari ke-duanya adalah sebagaimana berikut ini :

1. *Ahliyah* (Kecakapan)

Ahliyah memiliki pengertian bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi, seperti baligh dan berakal. Dalam hal ini *ahliyah* (kecakapan) dibedakan menjadi kecakapan menerima hukum yang disebut dengan *ahliyyatul wujūb*

¹⁰ Teungku Muhammad Ḥasbi aṣ-Ṣiddīqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 23.

¹¹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 73.

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 55.

dan kecakapan untuk bertindak hukum yang disebut dengan *ahliyyatul adā'*.¹³

a. *Ahliyyatul wujūb*

Adalah kecakapan untuk memiliki hak dan memikul kewajiban, yakni kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, hak atas ganti rugi atas sejumlah kerusakan harta miliknya. *Ahliyyatul wujūb* ini bersumber dari kehidupan dan kemanusiaan. Dengan demikian, setiap manusia sepanjang masih bernyawa, ia secara hukum dipandang cakap memiliki hak, sekalipun berbentuk janin yang masih berada dalam kandungan ibunya. Hanya saja ketika masih berada dalam kandungan, kecakapan tersebut belum sempurna, karena subjek hukum hanya cakap untuk menerima beberapa hak secara terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Oleh karena itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyatul wujūb an-nāqisah*). Setelah lahir, barulah kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yakni cakap untuk menerima hak dan kewajiban sampai ia meninggal dunia. Hanya saja kecakapan ini ketika berada pada masa kanak-kanak bersifat

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 109.

terbatas, kemudian meningkat pada periode *tamyiz* dan meningkat lagi pada periode dewasa.¹⁴

b. *Ahliyyatul adā'*

Adalah kecakapan bertindak hukum, yakni keadaan seseorang yang dipandang cakap untuk melakukan *taṣarruf* (tindakan hukum) dan dikenai pertanggungjawaban atas kewajiban yang muncul dari tindakan tersebut. Artinya, kecakapan ini adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sumber atau sandaran dari kecakapan ini adalah, adanya sifat *mumayyiz* dan adanya akal yang sehat yang ada padanya dan dengan hal tersebut dia dapat membedakan antara dua hal yang berbeda, seperti antara baik dan buruk, salah dan benar dan sebagainya. Sehingga kemudian yang timbul disini adalah seseorang yang mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna (*ahliyyatul adā' kāmīlah*), yakni orang yang telah mencapai usia akil baligh dan berakal sehat.¹⁵

2. *al-Wilāyah* (Kekuasaan)

al-Wilāyah atau kekuasaan menurut bahasa adalah penguasaan terhadap suatu urusan dan kemampuan menegakkannya. Sedangkan menurut istilah adalah kekuasaan seseorang berdasarkan syara' yang menjadikannya untuk melakukan akad dan *taṣarruf*. Perbedaan antara

¹⁴ Ibid..., 111.

¹⁵ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqhu al-Islāmiyyu wa Adillatuhu...*, 121-122.

ahli akad dan wilayah, antara lain ahli akad adalah kepantasan seseorang untuk berhubungan dengan akad, sedangkan *al-wilāyah* adalah kepantasan seseorang untuk melaksanakan akad.¹⁶

c. *Ma'qūd 'alayh* (objek akad)

Dalam hal ini *ma'qūd 'alayh* adalah benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut bisa berbentuk harta benda seperti barang dagangan, ataupun manfaat dari barang tersebut seperti halnya dalam akad sewa-menyewa.¹⁷

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, *fuqahā'* menetapkan beberapa syarat terkait objek akad sebagaimana berikut ini :

1. Harus ada ketika akad

Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad seperti jual beli yang sesuatu yang masih di dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih berada dalam kandungan induknya.¹⁸

Transaksi *salam* tidak mensyaratkan barang berada pada pihak penjual akan tetapi hanya diharuskan ada pada waktu yang ditentukan. Dalam *salam* jika kedua belah pihak tidak menyebutkan tempat serah terima jual beli pada saat akad, maka jual beli dengan cara *salam* tetaplah sah, hanya saja tempat ditentukan kemudian,

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 57.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, 56.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 58.

karena penyebutan tempat tidak di jelaskan di dalam ḥadith. Apabila tempat merupakan syarat tentu maka Rasulullah SAW akan menyebutkannya, sebagaimana ia menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.¹⁹

2. Harus sesuai dengan ketentuan *shara'*

Ulama fiqh sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan *shara'*. Oleh karena itu dipandang tidak sah akad atas barang yang diharamkan, seperti darah minuman keras dan sebagainya. Termasuk juga *ma'qūd alayh* harus suci tidak najis dan tidak mutanajis. Dengan kata lain yang dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci, yang dapat dimanfaatkan menurut *shara'*.²⁰

3. Harus diketahui oleh kedua belah pihak

Adanya kejelasan tentang objek akad. Dalam arti, barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Artinya bahwa objek akad tersebut tidak mengandung unsur *gharār*.²¹

d. *Ṣīghat al-'aqd* (persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad)

Ṣīghat al-'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ījāb* dan *qabūl*. *Ījāb* adalah pernyataan pertama yang

¹⁹ Ibid..., 170.

²⁰ Ibid..., 60-61.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, 58.

dinyatakan oleh salah satu dari seseorang yang berakad yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan akad, dan *qabūl* sendiri adalah reaksi akan kesanggupan ataupun persetujuan dari akad tersebut.²²

Terkait dengan *ījāb* dan *qabūl*, para ulama menetapkan tiga syarat didalamnya, yaitu :²³

1. *ījāb* dan *qabūl* harus jelas maksudnya, sehingga di pahami oleh pihak yang melakukan akad
2. Antara *ījāb* dan *qabūl* harus sesuai
3. Antara *ījāb* dan *qabūl* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya

Disamping syarat-syarat yang ada di atas, ada ketentuan lain perihal pelaksanaan *ījāb* dan *qabūl* yang dapat dilakukan dengan empat cara sebagaimana berikut ini :²⁴

1. Lisan

Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ījāb* dan *qabūl* yang dilakukan oleh para pihak.

²² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005), 63.

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 52.

²⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia...*,64.

2. Tulisan

Adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.

3. Isyarat

Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan, apabila cacatnya adalah suatu wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.

4. Perbuatan

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut *ta'āṭi* atau *mu'āṭah* (saling memberi dan menerima),²⁵ adanya perbuatan memberi dan menerima dari pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.

e. *Mauḍū'ul 'aqd* (tujuan akad)

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh

²⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir...*, 127.

karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.²⁶ Tujuan akad akan berbeda untuk masing-masing akan yang berbeda. Untuk akad jual beli, tujuan akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual, berbeda dengan akad sewa-menyewa yang tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa.

4. Macam-macam akad

Menurut para ulama fiqh pembagian akad bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya adalah dari segi keabsahan menurut *shara'* dan dari segi bernama dan tidak bernama. Adapun beberapa sudut pandang tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :²⁷

a. Dilihat dari segi keabsahannya menurut *shara'*

1. Akad *ṣahīḥ*

Akad yang telah memenuhi hukum dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Seperti akad jual beli dan sewa-menyewa yang sudah lengkap rukun dan syaratnya. Akad *ṣahīḥ* sendiri terbagi atas dua bagian, yakni :

a. Akad *nāfīz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat nya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, 59.

²⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013), 78.

b. Akad mauqūf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

2. Akad tidak *ṣahīh*

Akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Seperti akadnya orang gila, ataupun akad yang mengandung unsur penipuan. Akad yang tidak *ṣahīh* ini juga terbagi dua, yakni :

- a. Akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara', seperti akadnya orang gila atau cacat pada *ṣīghat* akadnya.
- b. Akad *fāsid*, yaitu akad yang pada dasarnya disyari'atkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas, hal ini seperti larangan dalam muamalah yang berkaitan dengan adanya unsur penipuan.

b. Berdasarkan penamaannya, dibagi menjadi :

1. Akad yang sudah diberi nama oleh syara', seperti jual-beli, hibah, gadai, dan lain-lain.
2. Akad yang belum dinamai oleh syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.²⁸

²⁸ Teungku Muhammad Ḥasbi aṣ-Ṣiddiqiy, *Pengantar Fiqih Muamalah...*, 109.

- c. Dilihat dari segi tukar-menukar hak. Dari segi ini akad dibagi tiga :
1. Akad *mu'āwadhah*, yaitu: akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli, sewa-menyewa, *ṣulḥ* dengan harta, atau *ṣulḥ* terhadap harta dengan harta.
 2. Akad *tabarru'*, yaitu: akad-akad yang berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti hibah dan 'ariyah.
 3. Akad yang mengandung *tabarru'* pada permulaan tetapi menjadi *mu'āwadhah* pada akhirnya, seperti *qarḍ* dan *kafalah*.

5. Asas-asas dalam akad

Akad dalam sebuah transaksi merupakan bagian dari fiqh muamalah, jika fiqh muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya secara umum, maka transaksi mengatur hubungan manusia dengan sesama menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonominya. Dalam pandangan fiqh muamalah, akad dalam transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad memiliki asas-asas tertentu. Asas ini merupakan prinsip yang ada dalam akad dan menjadi landasan dari berjalannya akad tersebut.²⁹ Adapun asas tersebut adalah sebagaimana berikut ini :

a. Asas keadilan

Asas merupakan sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh para pihak yang melakukan akad dalam sebuah perikatan. Seringkali dalam dunia modern ditemukan sebuah keterpaksaan salah satu pihak oleh pihak lainnya yang dibakukan dalam klausul akad tanpa bisa dinegosiasi.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, 91.

Keterpaksaan tersebut bisa didorong oleh kebutuhan ekonomi atau yang lainnya. Dalam hukum Islam kontemporer, telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan memang ada alasan untuk itu.³⁰ Oleh karena itu, adanya asas keadilan ini diharapkan bisa mendorong pihak yang melakukan transaksi selalu bernegosiasi sehingga muncul rasa saling rela dalam rangka untuk mencapai keadilan terhadap keduanya. Seperti halnya tidak ada larangan tawar menawar barang yang belum pasti harga penjualannya,³¹ dengan harapan tidak ada penyesalan. Hal ini juga berdasarkan pada dilarangnya menjual barang yang tidak diketahui harganya.³²

b. Asas kemaslahatan

Asas ini merupakan asas dari fiqh muamalah yang mengedepankan baik atau mencari kebaikan. Semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat menghilangkan kesulitan dan kesusahan.³³

Kemaslahatan yang dimaksud disini adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *shara'*, bukan semata-mata kemaslahatan yang berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Tujuan *shara'* disini adalah keadaan dimana kita disuruh untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga, apabila seseorang melakukan suatu

³⁰ Ibid..., 94.

³¹ Imām Mālik Ibnu Anās, *al-Muwatta' Imām Mālik*, Penerjemah : Dwi Surya Atmaja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 379.

³² Imām Yaḥyā bin Abī al-Khayr bin Sālim, *al-Bayān fī Fiqhi al-Imām ash-Shāfi'i*, (Beirut : Dār al-kutub al-‘Ilmiyah, 2002), 98.

³³ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996), 114.

perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut, maka yang demikian itu untuk mewujudkan kemaslahatan yang sebenarnya.³⁴

Mengenai asas kemaslahatan ini terdapat beberapa kaidah fiqhyang dipergunakan di dalamnya, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁵

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ بِشَرْطِ عَدَمِ نَقْصَانِهَا عَنْهَا

Artinya : “Kemudahan membolehkan hal-hal yang dilarang dengan syarat tingkatan kemudahan tidak lebih rendah dari yang dilarang”.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh membuat kemudahan dan tidak boleh memudaratkan orang lain”.

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya : “Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat dibatasi kebolehannya sebatas ukuran keedaruratannya”.

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ عَنِ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya : “Jika dua mafsadat (yang menimbulkan kerusakan) bertentangan, maka dijaga yang paling besar mafsadatnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya”.

c. Asas kerelaan

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan,

³⁴ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh...*, 114.

³⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, 75-90.

paksaan, penipuan, dan *miss statment*. Jika hal ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.³⁶ Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surat an-Nisā' ayat 29 diistilahkan dengan *'an tarāḍin minkum*. Sehingga jika hal tersebut terjadi maka tidak akan terpenuhi unsur sukarela yang menunjukkan keikhlasan dan i'tikad baik dari para pihak.

d. Asas kebebasan

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Para pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan lainnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.³⁷

e. Asas keseimbangan

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya, hal ini menunjukkan antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap manusia

³⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah...*, 97.

³⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah...*, 92.

memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan.

Dalam melakukan perikatan ini tidak boleh adanya unsur kezaliman.³⁸

6. Berakhirnya akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya.

Dalam akad jual beli misalnya, akan dipandang berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi pembatalan dari salah satu atau kedua pihak, atau batal dikarenakan berakhirnya waktu.³⁹

Mengenai pembatalan sendiri bisa terjadi dengan sebab-sebab sebagaimana berikut ini :⁴⁰

- a. Dibatalkan, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh *shara'*, seperti jual beli yang tidak memenuhi syarat.
- b. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya membatalkan akad perjanjian mereka karena menyesal atas akad tersebut.
- c. Ketentuan-ketentuan dalam akad tidak dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan. Misalnya, dalam pembayaran *khiyār* penjual barang memberikan ketentuan kepada pembeli bahwa dalam tempo yang diperjanjikan barang tersebut harus dibayar setengahnya. Akad disini dinyatakan tetap berlansung apabila pembeli membayarnya sebelum

³⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah...*, 93-94.

³⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah...*, 99.

⁴⁰ *Ibid...*, 100.

jatuh tempo, dan menjadi batal atau rusak jika dalam tempo tersebut pembeli tidak membayarnya.

- d. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu.

B. Hutang Piutang Dalam Hukum Islam

1. Pengertian hutang piutang

Hutang piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dayn* (jamaknya *al-duyūn*) dan *al-qard*. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqh dinamakan *mudāyanah* atau *tadāyun*.⁴¹

Kedua kata tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat al-Muzammil ayat 20 dan surat al-Baqarah ayat 282, dan mempunyai arti yang sama yaitu hutang piutang.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...

Artinya : “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”. (al-Muzammil : 20).⁴²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (al-Baqarah : 282).⁴³

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 115.

⁴² Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 459.

⁴³ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 37.

Akan tetapi, ketika bersinggungan dengan hutang piutang dalam bentuk materi, maka lebih banyak menggunakan kata *al-qard*. Makna *al-qard* sendiri secara etimologi adalah *al-qat'u* yang berarti memotong,⁴⁴ hal ini dikatakan demikian karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang yang kemudian diserahkan kepada orang yang berhutang.

Pengertian hutang piutang ini sama dengan pengertian perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berkaitan dengan ketentuan umum pinjam pakai habis berbunyi : Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu dari barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴⁵

Adapun definisi hutang piutang secara *shara'* adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.⁴⁶

Sedangkan para ulama' berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian mengenai hutang piutang, diantaranya yaitu :

- a. Menurut Muhammad Muslehuddin sebagaimana yang dikutip dalam bukunya yang berjudul *Sistem Perbankan Dalam Islam*, mendefinisikan

⁴⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir...*, 1133.

⁴⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 137.

⁴⁶ Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 410.

qarḍ sebagai pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan, dan bukan merupakan bantuan (*'ariyah*) atau pemberian (*hibah*), tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.⁴⁷

- b. Menurut Sayyid Sābiq sebagaimana yang dikutip dalam bukunya *al-Fiqhu al-Sunnah* memberikan definisi *qarḍ* sebagai harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (penerima pinjaman), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu.⁴⁸
- c. Menurut Wahbah al-Zuhayfī, hutang piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/tambahan dalam pengembaliannya.⁴⁹
- d. Sedangkan menurut Hasbi aṣ-Ṣiddiqī sebagaimana yang dikutip dalam bukunya *Pengantar Fiqh Muamalah* mengartikan hutang piutang dengan akad yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka *qarḍ* memiliki dua pengertian yaitu : *I'ārah* yang mengandung arti *tabarru'* atau memberikan harta kepada seseorang dan akan dikembalikan, dan *mu'āwadah* karena harta yang diambil bukan

⁴⁷ Mohammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 74.

⁴⁸ Sayyid Sābiq, *al-Fiqhu al-Sunnah...*, 221.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqhu al-Islāmiyyu wa Adillatuhu...*, 2915.

sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.⁵⁰

Sehingga dengan demikian, hutang piutang adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang ataupun barang kepada pihak yang berhutang, dan pihak yang berhutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Dasar hukum hutang piutang

Dasar hukum dari hutang piutang dapat kita temukan dalam al-Qur'an, hadith dan ijma'. Dasar hukum hutang piutang terdapat dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 245 sebagaimana berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (al-Baqarah : 245).⁵¹

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah SWT mendorong agar umat islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama menafaqahkan hartanya di jalan Allah SWT, dan kemudian akan diganti

⁵⁰ Teungku Muhammad Ḥasbi aṣ-Ṣiddiqiy, *Pengantar Fiqih Muamalah...*, 103.

⁵¹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 31.

dengan balasan yang berlipat-lipat kebbaikannya. Selain itu, dasar hutang piutang juga terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”. (al-Baqarah : 282).⁵²

Perintah ayat di atas berhubungan dengan pencatatan akan hutang piutang, baik tentang jumlah hutang, maupun waktu pelunasannya. Selain hal tersebut pada ayat ini juga menjelaskan tentang perlunya saksi-saksi dalam hutang piutang.

Selain dasar hukum dari al-Qur'an di atas, terdapat pula dalam ḥadīth yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah sebagaimana berikut ini :

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ, فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالَ الْقَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ, قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ عِنْدَهُ, وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “ Dari Anas bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : ketika di isra'kan kulihat tulisan di pintu surga “sedekah itu dilipat gandakan sepuluh kali lipat, sedangkan hutang dilipat gandakan dua belas kali lipat”. Aku bertanya, “wahai Jibril, mengapa

⁵² Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 37.

hutang itu lebih mulia daripada sedekah”, Jibril menjawab, “karena orang yang meminta itu meminta dari sisinya, sedangkan orang yang berhutang tidak berhutang kecuali atas dasar kebutuhan”. (HR. Ibnu Mājah).⁵³

Berdasarkan ḥadīth tersebut di atas, memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan bahkan kedudukannya lebih mulia daripada bersedekah. Sedangkan dasar hukum hutang piutang salah satunya terdapat dalam ḥadīth Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Abi Hurayrah RA dari Nabi SAW bersabda : barang siapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan akan membayarnya maka Allah akan tunaikan untuknya, dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya) maka Allah akan membinasakannya”. (HR. Bukhārī).⁵⁴

Dari ayat al-Qur’an dan ḥadīth di atas, dapat digambarkan bahwasannya hutang piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan. Dan Allah SWT pasti akan memberikan balasan berlipat-lipat bagi seseorang yang berkenan memberikan hutang kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongannya. Dan untuk orang yang berhutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai hutang tersebut terbayarkan.

Para ulama’ sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ulama’ ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.

⁵³ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3, (Beirut : Dār al-Fikr, tt), 154.

⁵⁴ Ahmad bin Muhammad al-Shāfi’ī al-Qaṣṭalānī, *Irshādu al-sārī Lisharḥi Ṣaḥīḥi al-Bukhārī*, Juz 5, (Beirut : Dār al-kutub al-‘Ilmiyah, 2009), 379.

Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁵⁵

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang di hukuminya boleh, makruh, wajib dan terkadang haram, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi'in* sebagaimana berikut :

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَاعِدِ وَالتَّيَاتِ

Artinya : “Berubahnya fatwa hukum dan perbedaannya dengan memperhitungkan berubahnya zaman, tempat, kondisi, adat dan niat”.⁵⁶

Sebagaimana contoh adalah, hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter.

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.

Dan diharamkan pula bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan hutang yang dia berikan, hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132-133.

⁵⁶ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in...*, 11.

berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya.

Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi hutang. Karena ini terhitung sebagai *al-ḥusnu al-qaḍā'* (membayar utang dengan baik). Sebagaimana ḥadīth Nabi SAW. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ : اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا, فَأَعْطَاهُ سِنًّا فَوْقَهُ, وَقَالَ : خَيْرُكُمْ مَعْمِنُكُمْ قَضَاءً. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, berkata : “Rasulullah SAW berhutang seekor unta, dan mengembalikannya sebagai bayaran yang lebih baik dari unta yang diambilnya secara hutang, dan beliau bersabda : “orang yang lebih baik diantara kamu adalah orang yang paling baik pembayarannya”. (HR. Muslim).⁵⁷

Dari ḥadīth tersebut jelas pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif dari orang yang berhutang. Itu juga bukan tambahan atas jumlah sesuatu yang dihutang karena tidak ada tambahan atas jumlah unta yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas unta yang dihutang. Itu tidak lain adalah pengembalian yang semisal dengan apa yang dihutang; seekor hewan dengan seekor hewan, namun lebih tua dan lebih besar tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan

⁵⁷ Ibnu Sharf al-Nawāwī, *Sharḥ Ṣoḥīḥ Muslim*, juz 11, (Kairo : al-Maktabah al-Taufiqiyah, tt), 37.

pengembalian yang lebih baik. Tapi jika sebelum hutang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka yang demikian itu sama dengan riba.

Pada dasarnya segala bentuk persyaratan dalam bermuamalah diperbolehkan menurut hukum Islam, yakni pihak-pihak yang berhubungan dengan suatu akad diperbolehkan untuk menambahkan suatu persyaratan guna tercapainya suatu akad sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan semua pihak.⁵⁸ Akan tetapi syarat-syarat yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut tidak boleh jika bertentangan dengan al-Qur'an dan ḥadīth.⁵⁹

Syarat yang berkaitan dengan fiqh muamalah sendiri dinamakan syarat *ja'li*, yakni syarat-syarat yang dibuat oleh orang yang mengadakan perikatan dan dijadikan tempat tergantung dan terwujudnya perikatan. Misalnya seorang pembeli membuat syarat bahwa dia mau membeli sesuatu barang dari penjual dengan syarat boleh mengangsur. Jika syarat ini diterima oleh penjual, maka jual beli tersebut dapat dilaksanakan. Syarat *ja'li* bisa diadakan untuk menambah kesempurnaan suatu perikatan, yakni ketiadaan syarat tidak menyebabkan gagalannya perikatan tersebut akan tetapi hanya menjadikan kurang sempurna. Dan syarat *ja'li* itu bisa juga diadakan untuk menetapkan sahnyanya sebuah perikatan, yakni bila tidak ada syarat tidak akan terwujud suatu perjanjian.⁶⁰

⁵⁸ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Jāmi'u al-Fiqh*, juz 4, (Riyād : Dār al-Wafā', 2005), 108.

⁵⁹ Ibid., 110.

⁶⁰ Miftahul Arifin, Faishal Haq, *Ushul Fiqh*, (Surabaya : Citra Media, 1997), 53.

Sehingga yang diharapkan dalam berlansungnya suatu akad sampai berahirnya akad tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang dirugikan ataupun secara sederhana adalah tetapnya suatu unsur keridoan dari semua pihak dan terwujudnya keadilan dalam bermuamalah bagi semua pihak.

3. Rukun dan syarat hutang piutang

Dalam hutang piutang, terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat *qard* sendiri ada tiga, yakni :

- a. *'Aqid* yaitu orang yang berhutang piutang.
- b. *Ma'qud 'alayh* yaitu barang yang dihutangkan.
- c. *Shighat al-'aqd* yaitu ungkapan *ijāb* dan *qabūl*, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

Dengan demikian, maka dalam hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang adalah :

- a. *'Aqid* (orang yang berhutang piutang)

Orang yang berhutang dan memberikan hutang dapat dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan praktik hutang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam *al-Fiqhu al-Sunnah* dikatakan bahwa akad dari orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya.⁶¹

Sebagaimana ḥadīth Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ , أَوْ يُفِيقَ (رواه ابن ماجة)

Artinya : “Dari ‘Aishah RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Bahwasannya Allah mengangkat penanya dari tiga orang yaitu dari orang tidur sampai bangun, dari anak kecil sampai dewasa, dan orang gila sampai berakal/sembuh”. (HR. Ibnu Mājah).⁶²

Disamping itu, orang yang berhutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah hutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.⁶³

b. *Ma'qūd 'alayh*

Ma'qūd 'alayh atau obyek yang dijadikan hutang piutang adalah satu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi hutang piutang, disamping adanya *ijāb qabūl* dan pihak-pihak yang melakukan hutang

⁶¹ Sayyid Sābiq, *al-Fiqhu al-Sunnah* ...,38.

⁶² Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2..., 658.

⁶³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...,58.

piutang tersebut, perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya hutang piutang.

Untuk itu obyek hutang piutang haruslah memenuhi syarat-syarat demi tercapainya sebuah akad hutang piutang yang sejalan dengan hukum Islam, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Dapat dimiliki.
2. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.
3. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan
4. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda yang diperhutangkan.⁶⁴

c. *Ṣīghat al-‘aqd*

Segala macam pernyataan akad dan serah terima *ījāb dan qabūl* dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing- masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Prinsip akan hal ini terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisā’ ayat 29 sebagaimana berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

⁶⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Alā al-Madhāhib al-Arba’ah*, Juz 2, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1996), 304.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
(an-Nisā’ ayat 29).⁶⁵

Sehingga berdasarkan dasar hukum di atas, *Ṣīghat al-‘aqd* dapat disimpulkan sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bisa diwujudkan dalam bentuk lisan, tulisan maupun cara lainnya yang dibenarkan oleh *shara’*.

Meskipun hutang piutang merupakan praktek muamalah yang murni berdasarkan pada asas tolong menolong, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pula dalam pemberian hutang oleh kreditur kepada debitur, yaitu :⁶⁶

1. Kenal atau tidak
2. Hubungan diantara keduanya
3. Untuk kepentingan apa
4. Pekerjaan dan kekayaan pihak yang berhutang
5. Berapa besar nilai hutang

Beberapa hal tersebut meskipun sebagai suatu pertimbangan oleh pemberi hutang, tetapi juga sebagai suatu tolak ukur yang bertujuan agar kedepannya tidak ada masalah yang terjadi dari hutang piutang tersebut. Seperti, adanya kredit macet dikarenakan pemberi hutang kurang mengetahui akan penghasilan orang yang berhutang.

⁶⁵ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya...*,65.

⁶⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013), 12-16.